

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKJIP)**



**KECAMATAN KAYAN HILIR KABUPATEN
MALINAU TAHUN 2023**



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

TAHUN 2023 KECAMATAN KAYAN HILIR KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat karunia-Nya, penyusun LKJIP Kecamatan Kayan Hilir Pemerintah Kabupaten Malinau telah dapat menyelesaikan tugas yang diberikan dan menuliskan hasilnya dalam bentuk buku, yang berjudul “ **LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)** ”. LKJIP ini disesuaikan dengan instruksi Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara review atas laporan kinerja instansi pemerintah dan Penetapan Kinerja Tahun 2023.

LKJIP ini secara garis besar mengupas tentang visi, misi, tujuan dan Sasaran, Kebijakan, Program, dan Kegiatan yang memberi arah segenap Aparatur Kantor Camat Kayan Hilir Kabupaten Malinau dalam melaksanakan berbagai aktivitas Pembangunan. Selain itu, juga dibahas tentang bagaimana cara mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui program dan kegiatan indikatif yang terhubung langsung dengan tujuan strategis yang ingin dicapai. Dengan segala keterbatasan, perumusan Dokumen LKJIP ini tidak akan mungkin selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak dan lembaga yang tidak dapat kami sebutkan satu per satu disini.

Kami menyadari, LKJIP ini masih banyak kekurangannya, namun demikian, kami berharap, dengan LKJIP ini semua program dan kegiatan yang kami susun dapat mengarah Kepada kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh semua elemen baik aparatur pemerintah Kabupaten Malinau maupun masyarakat, serta DPRD dapat mengarah kepada pencapaian tujuan dan sasaran yang telah disepakati. LKJIP ini juga diharapkan dapat dijadikan pedoman bagi Kecamatan Kayan Hilir Pemerintah Kabupaten Malinau dalam menyusun dan melaksanakan Rencana Kerja Pembangunan Kecamatan Kayan Hilir maupun bagi pihak lain yang memerlukannya.

Data Dian, 15 Januari 2023

Camat Kayan Hilir

ROBET KRISTIAN ALBER, S.STP

Nip. 198500807 200412 1001



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

TAHUN 2020 KECAMATAN KAYAN HILIR

DAFTAR ISI

Kata Pengantar 2

Daftar Isi..... 3

BAB I PENDAHULUAN.....4

 A. Dasar Pembentukan Organisasi 4

 B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi 5

 C. Struktur Organisasi 5

 D. Sumber Daya Manusia 5

 E. Sarana Prasarana 6

 F. Gambaran Umum 8

 G. Aspek Keuangan 12

BAB II PERENCANAAN KINERJA..... 13

 A. Rencana Strategis 13

 1. Visi Misi13

 2. Tujuan dan Sasaran 14

 3. Strategi Pencapaian 15

 4. Perjanjian Kinerja 18

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA..... 20

 A. Rencana Kerja Tahunan 20

 B. Indikator Kinerja Utama 20

 C. Evaluasi Kinerja Tahunan..... 22

 D. Pencapaian Kinerja 23

 E. Akuntabilitas Keuangan..... 24

BAB IV PENUTUP.....25





LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

Tahun 2020 Kecamatan Kayan Hilir

BAB I

PENDAHULUAN

A. DASAR PEMBENTUKAN ORGANISASI

Kecamatan Kayan Hilir merupakan Kecamatan pemekaran dari Kecamatan Malinau Kota di Kabupaten Malinau pada tanggal 15 Agustus 2006. Dasar dari pembentukan Kecamatan Kayan Hilir adalah Keputusan Bupati Malinau Nomor 90 Tahun 2002 tentang struktur organisasi dan Tata Kerja di Kabupaten Malinau. Berdasarkan Surat Keputusan Bupati disebutkan bahwa Kantor Camat Kayan Hilir merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Malinau yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Malinau.

B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

1. Kedudukan

Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2008 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata kerja Kecamatan, maka kantor merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten, dipimpin oleh Camat, yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2. Tugas Pokok

Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi:

- Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
- Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang – undangan.
- Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
- Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan tingkat kecamatan.
- Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan / atau kelurahan.
- Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

Selain tugas sebagaimana dimaksud, Camat juga melaksanakan 33 kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati melalui Peraturan Bupati Malinau Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat dan Peraturan Bupati Malinau Nomor 16 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kabupaten Malinau.

3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut Camat mempunyai fungsi:

- penyusunan program dan kegiatan kecamatan;
- pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintah di wilayah kecamatan;
- penyelenggaraan kegiatan pembinaan ideologi Negara dan kesatuan bangsa;
- pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan Terhadap Kegiatan di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
- pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan Terhadap Kegiatan di bidang ekonomi pembangunan;
- pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan sosial dan kemasyarakatan Kegiatan di bidang sosial dan kemasyarakatan;





LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

Tahun 2020 Kecamatan Kayan Hilir

- h) pelaksanaan penatausahaan kecamatan; dan
- i) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kabupaten Malinau.

C ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Kecamatan Kayan Hilir terdiri dari :

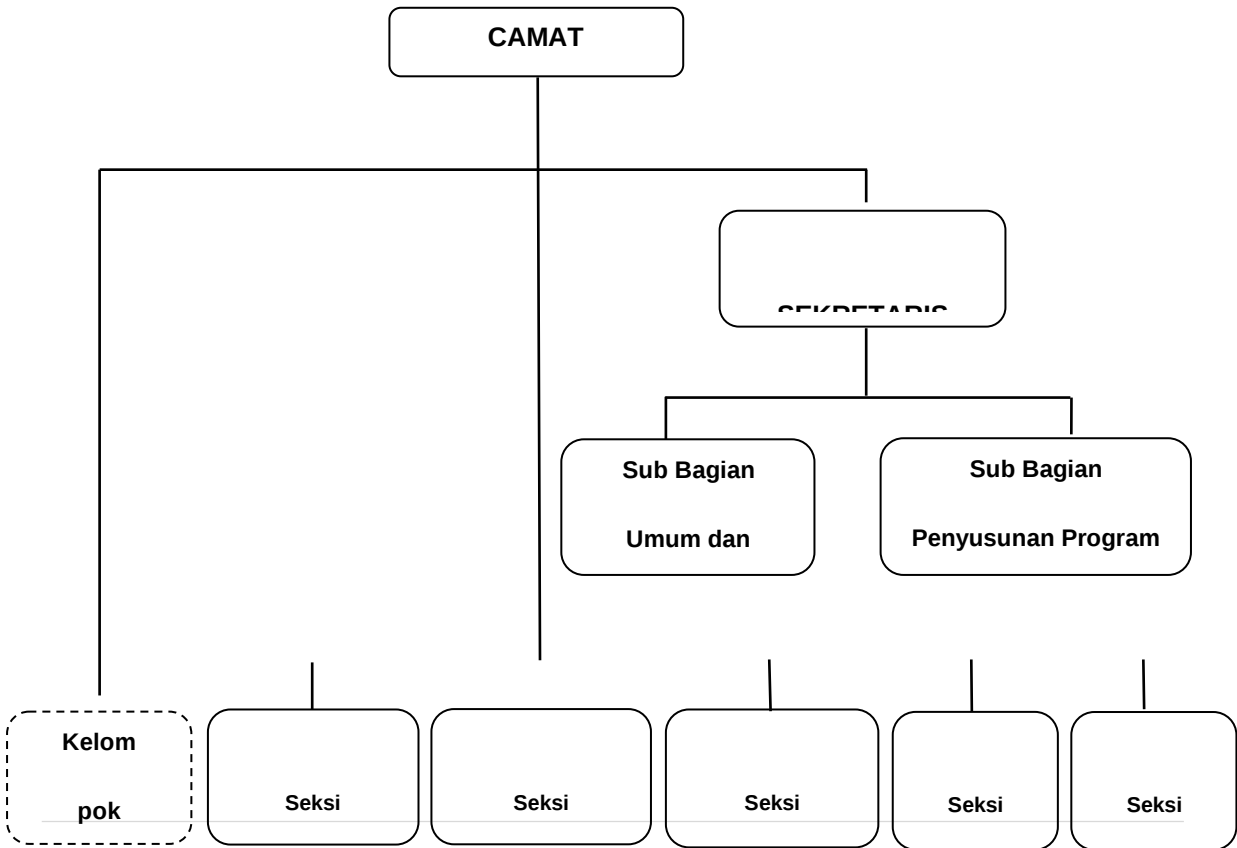
1. Camat
2. Sekretaris Kecamatan
3. Kepala Seksi Tata Pemerintahan
4. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
5. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosila
6. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
7. Kepala Seksi Pelayanan Terpadu
8. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
9. Kepala Sub Bagian Peyusunan Program dan Keuangan Jabatan Fungsional

D. STRUKTUR ORGANISASI

Susunan Organisasi Kantor Camat Kayan Hilir berdasarkan Perbup Nomor 32 Tahun 2008 terdiri dari :

- a. Camat;
- b. Sekretaris Kecamatan ;
 - Sub. Bagian Penyusunan Program dan Keuangan;
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Kepala Seksi Pemerintahan;
- d. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- e. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial;
- f. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- g. Kelompok Jabatan fungsional.

STRUKTUR ORGANISASI KANTOR CAMAT KAYAN HILIR





D. SUMBER DAYA MANUSIA

Kantor Camat Kayan Hilir per 31 Maret 2023 memiliki sumber daya aparatur 26 (Dua puluh enam) orang yang terdiri dari 16 (enam belas) orang ASN dan 8 (delapan) orang tenaga honorer kecamatan dan honor linmas. Berdasarkan beban kerja dibandingkan banyaknya pegawai, jumlah SDM tersebut cukup memadai untuk kebutuhan. Sedangkan bila ditinjau dari kualitas dan tingkat pendidikan/disiplin ilmu serta pelatihan teknis yang diikuti masih belum memadai untuk kebutuhan yang ada dan perlu peningkatan pengembangan wawasan dan keterampilan dengan mengikutsertakan staf pada diklat teknis yang akan datang Rincian SDM yang dimiliki Kantor Camat Kayan Hilir Kabupaten Malinau dapat dilihat pada table 1 dibawah ini:

TABEL1.2

Kecamatan Kayan Hilir Kabupaten Malinau SDM Menurut Tingkat Pendidikan

No.	Uraian	per desember 2023								
		penetapan kinerja lampiran pendidikan								
		S3	S2	S1/ DIV	D III	D I	SLTA	SLTP	SD	JUMLAH
1	Struktural									
	Camat	-	-	1	-	-	-	-	-	1
	Sekretaris	-	1	-	-	-	-	-	-	1
	Kepala Seksi	-	-	5	-	-	-	-	-	5
	Kepala Sub Bagian	-	-	2	-	-	-	-	-	2
	Sub Jumlah	-	-	9	-	-	-	-	-	9
2	Pegawai Non Struktural/Staff	-	-	3	-	-	3	1	-	
	Sub Jumlah	-	-	3	-	-	3	1	-	7
3	PTT	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Honoror	-	-	-	-	-	10	-	-	10
	Sub Jumlah	-	-	-	-	-	10	-	-	10
	TOTAL	-	-	12	-	-	13	1	-	26





LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

TAHUN 2023 KECAMATAN KAYAN HILIR

G. Sistematika Penyajian

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah disusun sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Berisi hal-hal umum mengenai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Malinau, seperti dasar pembentukan, tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi dan sumber daya manusia

BAB II : Rencana Strategis perjanjian Kinerja

Berisi visi, misi, tujuan, sasaran, indikator kinerja, strategi, kebijakan dan program Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Malinau, serta perjanjian kinerja utama antara pimpinan instansi.

BAB III : Akuntabilitas Kinerja

Berisi capaian Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah, analisa capaian kinerja dan realisasi anggaran tahun 2023.

BAB IV : Penutup

Berisi kesimpulan umum capaian Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah dan langkah-langkah untuk meningkatkan kinerja di tahun-tahun mendatang





BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Kecamatan Kayan Hilir menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2022-2026. Renstra Kecamatan Kayan Hilir merupakan komitmen Kecamatan Kayan Hilir dalam mendukung Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Malinau yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Malinau Tahun 2022-2026. Sebagai bentuk pembangunan berkelanjutan, Renstra Kecamatan Kayan Hilir Tahun 2022-2026 tidak terlepas dari kesuksesan pencapaian target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan periode sebelumnya. Renstra adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah periode lima tahun, Renstra memuat tujuan, sasaran, strategis, dan arah kebijakan bagi penyelenggaraan program dan kegiatan di Kecamatan Kayan Hilir yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan.

- **Visi**

Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir perencanaan. Adapun Visi Pemerintah Kabupaten Malinau adalah :

“Terwujudnya Kabupaten Malinau yang Mandiri, Damai, dan Sejahtera didukung Pemerintahan yang Profesional “

- **Misi**

Sedangkan Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. Dengan kata lain, misi adalah rumusan mengenai apa-apa yang diyakini dapat dilakukan dalam rangka mewujudkan visi. Untuk itu Kecamatan Kayan Hilir melaksanakan Misi ke 4 Pemerintah Kabupaten Malinau, adalah :



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

“ Mewujudkan Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan “

1. Tujuan dan Sasaran

- Tujuan,

Mengacu pada Visi dan Misi Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan, maka Tujuan Jangka Menengah Kecamatan Kayan Hilir Kabupaten Malinau selama 5 tahun adalah “ Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Pembinaan Pemerintahan Desa” tujuan tersebut akan di ukur melalui indikator utama yaitu Persentase kualitas Administrasi dan pembangunan desa yang baik.

- Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai oleh suatu instansi pemerintah dalam jangka waktu pendek (tahunan, semester, bulanan). dalam mencapai tujuan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai. Adapun sasaran di dalam perencanaan strategis untuk mewujudkannya adalah

- Meningkatnya Kualitas Pembinaan Administrasi dan koordinasi Pembangunan
- Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

2. Indikator Kinerja

Indikator adalah sesuatu yang dapat memberikan petunjuk atau keterangan. Indikator juga dapat menjadi acuan dalam mencapai suatu tujuan. Sedangkan Kinerja adalah hasil dari suatu proses yang mengacu dan diukur selama periode waktu tertentu berdasarkan ketentuan atau kesepakatan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Pentingnya indikator kinerja yaitu untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Kecamatan Kayan Hilir memiliki 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama. Berikut ini adalah indikator kinerja utama Kecamatan Kayan Hilir, yaitu :

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Jangka menengah Pelaksanaan
Kecamatan Kayan Hilir

N O	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-					
				202 2	202 2	202 3	202 4	2025	202 6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

1	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Pembinaan Pemerintahan Desa		Persentase Kualitas Administrasi Dan Pembangunan Desa Yang Baik	80	85	90	95	95	100
		Meningkatnya Kualitas Pembinaan Administrasi dan koordinasi Pembangunan	Persentase desa dengan pelaporan pertanggungjawaban pemerintahan desa (LKPPDes) yang tertib dan baik	70	75	80	83	85	90
			Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindan juti	70	75	80	85	88	90

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI DATA	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatnya Kualitas Pembinaan Administrasi dan koordinasi Pembangunan	Persentase desa dengan pelaporan pertanggungjawaban pemerintahan desa (LKPPDes) yang tertib dan baik	$\frac{\text{Jumlah Dokumen Pelaporan LKPPDes yang diterima}}{\text{Jumlah Desa yang membuat Dokumen Laporan LKPPDES}} \times 100$	Kasi Pemerintahan	Kasi Pemerintahan

		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	60	64	67	70	75	80
--	--	---	-------------	----	----	----	----	----	----

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Kecamatan Kayan Hilir 2021-2026



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

Kecamatan dan Pembinaan Pemerintahan Desa		Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindakanjuti	Jumlah Surat Rekomendasi yang ditindakanjuti x100 Jumlah Surat Rekomendasi dalam 1 Tahun	Kasi PMD	Kasi PMD
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	LHE Hasil Evaluasi Inspektorat	Inspektorat	Sekretaris

1. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan dirumuskan berdasarkan isu-isu strategis dalam rangka menyelesaikan masalah-masalah pembangunan dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh Kecamatan Kayan Hilir Kabupaten 2021-2026. Ada isu strategis yang menjadi permasalahan pokok yang dihadapi oleh Kecamatan Kayan Hilir pada umumnya yang terdapat dalam Renstra Kecamatan Kayan Hilir kabupaten Malinau Tahun 2021-2026 yang telah dirumuskan untuk mencapai tujuan. Penyelesaian masalah yang berkaitan dengan satu isu strategis diselesaikan melalui pilihan satu atau lebih strategi dan kebijakan. Untuk mencapai visi, misi, tujuan, sasaran tersebut maka sesuai dengan kapasitas dan ruang lingkup tupoksi Kecamatan Kayan Hilir kabupaten Malinau, ditetapkan beberapa strategi pilihan berdasarkan analisa SWOT dan guna mewujudkan strategi tersebut Kayan Hilir kabupaten Malinau telah menyusun Strategi dan Arah Kebijakan yang harus dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan yang bertujuan untuk mendukung visi dan misi Pemerintah Kabupaten Malinau yang sudah dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Malinau tahun 2021-2026. adalah :

Table 2.3

Strategi dan Arah Kebijakan

VISI: “Terwujudnya Kabupaten Malinau yang Mandiri, Damai, dan Sejahtera didukung Pemerintahan yang Profesional “			
MISI IV: Mewujudkan Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan	1. Meningkatkan Kualitas Pembinaan Administrasi dan Koordinasi	1. Meningkatkan kualitas administrasi pemerintahan desa 2. Meningkatkan	1. Tersusunnya surat keterangan/pengantar kependudukan 2. Meningkatnya Pembinaan desa yang tertib administrasi 3. Tersusunnya Laporan Bulanan penyelenggaraan pemerintahan



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

Kecamatan dan Pembinaan Pemerintahan Desa	Pembangunan 2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	kualitas... 3. Meningkatnya kualitas pelayanan kesejahteraan sosial masyarakat	Kecamatan 4. Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Desa (LKPPDes) 5. Terlaksananya Forum musyawarah pembangunan desa dan Kecamatan 6. Tersedianya Laporan Perencanaan kegiatan pembangunan desa 7. Terlaksananya Monev kegiatan pembangunan desa 8. Tersusunnya surat rekomendasi pencairan kegiatan Desa 9. Tersusunnya Surat keterangan tidak mampu 10. Tersusunnya data keluarga miskin 11. Tersedianya data bencana alam di Kecamatan 12. Terlaksananya Pengawasan penyaluran Rasda 13. Meningkatnya pembinaan dan pendampingan pelaksanaan kegiatan wawasan kebangsaan 14. Meningkatnya inspeksi dan pemberantasan miras & obat2 terlarang
---	---	---	---

4. Program

Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh seluruh komponen organisasi guna mencapai Tujuan dan Sasaran. Program Kecamatan Kayan Hilir yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategi adalah :

Table 2.4

Program Pendukung Pencapaian Tujuan dan Sasaran Strategis
Kecamatan Kayan Hilir Kabupaten Malinau

Tujuan	Sasaran Strategi	Program
Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Pemerintahan Desa	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
	Meningkatnya Kualitas Pembinaan Administrasi dan Koordinasi Pembangunan	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

TAHUN 2023 KECAMATAN KAYAN HILIR

B. RENCANA KERJA TAHUNAN

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra dan akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan.

Rencana Kinerja Tahun 2023 termasuk dalam dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023. Berikut Rencana Kerja Kecamatan Kayan Hilir Tahun 2023 :

Table 2.5

Rencana Kerja Tahunan
Tahun Anggaran 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1.	Meningkatnya Kualitas Pembinaan Administrasi dan Koordinasi Pembangunan	Persentase Desa dengan Pelporan pertanggungjawaban Pemerintahan Desa (LKPPDes) yang tertib dan baik	%	80
		Persentase Rekomendasi hasil Koordinasi yang ditindaklanjuti	%	80
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	NILAI	67



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

TAHUN 2023 KECAMATAN KAYAN HILIR

Table 2.4
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023

No	Program		Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Pagu Anggaran (Rp.)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	911.553.000
		1.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2 Paket	24.083.000
		2	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1 Paket	10.120.000
		3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2 Paket	177.350.000
			Penyediaan Jasa pemeliharaan Pajak kendaraan Dinas / lapangan		33.660.000
			Penyediaan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	2 Paket	700.0000.000
5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	4	Pemberdayaan Lembaga Tingkat Kecamatan		55.000.000
		-	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	100%	55.000.000



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)



C. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Kecamatan Kayan Hilir Tahun 2023 mengacu pada dokumen Renstra Kecamatan Kayan Hilir Tahun 2022-2026, dokumen Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2023, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2023 Kecamatan Kayan Hilir telah menetapkan Perjanjian Kinerja tahun 2023, sebagai berikut :

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 KECAMATAN KAYAN HILIR

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
----	-------------------	-------------------	--------



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

1	Meningkatnya Kualitas Pembinaan Administrasi dan koordinasi Pembangunan	1. Persentase Desa dengan pelaporan pertanggungjawaban pemerintahan desa (LKPPDes) yang tertib dan baik 2. Persentase Surat Rekomendasi dan hasil koordinasi Kegiatan Desa yg ditindaklanjuti	80 80
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	67

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KET.
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 975.000.000	APBD
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN ,ASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp. 25.000.000	APBD
	Total	Rp. 1.000.000.000	

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah atau unit kerja untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan dalam mengelola sumber daya sesuai dengan mandat yang diterima melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang merupakan penjabaran dari sasaran melalui instrumen pertanggungjawaban secara periodik, yaitu Laporan Kinerja (LKjIP). Instrumen pertanggungjawaban tersebut antara lain meliputi pengukuran, penilaian, evaluasi dan analisis kinerja, serta akuntabilitas keuangan yang dilaporkan secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban dalam mempertanggung



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, sasaran, tujuan, serta misi dan visi organisasi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap akhir periode instansi melakukan pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja, dimana pengukuran pencapaian target kinerja tersebut dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja

Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja pada dokumen Penetapan Kinerja. Pada tahun anggaran 2022 ,Kecamatan Kayan Hilir telah melaksanakan berbagai kegiatan strategis untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan sebanyak 2 sasaran strategis. Penilaian capaian kinerja menggunakan rumus:

- 1) Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus:

$$\text{Persentase Tingkat Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

- 2) Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah Pencapaian Kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Persentase Tingkat Capaian} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

A. CAPAIAN KINERJA

Pelaporan Kinerja Pemerintah Kecamatan Kayan Hilir merupakan pertanggungjawaban Kepala OPD atas pelaksanaan tugas-tugas umum



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

pemerintahan dan pembangunan, dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran sesuai visi, misi yang telah ditetapkan sesuai kewenangan yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Malinau.

Kecamatan Kayan Hilir Kabupaten Malinau telah melaksanakan penilaian kinerja Tahun 2023 yang telah disepakati/ditetapkan. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur capaian kinerja melalui mekanisme pengumpulan data kinerja yang hasilnya memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran..

Capaian Kinerja Kecamatan Kayan Hilir terhadap 2 sasaran selama tahun 2023 cukup variatif, ada sasaran yang menunjukkan persentase capaian cukup tinggi dari capaian sasaran indikator lainnya. Pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai yang membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran beserta evaluasi dan analisis capaiannya.

Pengukuran *Tujuan Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Pembinaan Pemerintahan Desa* melalui 2 Sasaran dengan 3 Indikator kinerja sasaran. Dalam proses implementasi dari perwujudan tujuan ini, pengukuran capaian kinerja dari setiap indikator kinerja sasaran, dan analisa capaian kinerja dalam tujuan ini diuraikan dalam penjelasan sebagai berikut:

Tabel 3.1
Capaian Sasaran Strategis
Kecamatan Kayan Hilir Kabupaten Malinau Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Meningkatnya Kualitas Pembinaan Administrasi dan Koordinasi Pembangunan	Persentase desa dengan pelaporan pertanggung jawaban pemerintahan desa (LKPPDes) yg tertib dan baik	80	100%	125
		Persentase surat	80	80	100%



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

		rekomendasi hasil koordinasi kegiatan desa yg ditindaklanjuti			
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	67	64,51	96,28

Sumber : Seksi Pemerintahan, Seksi PMD dan Inspektorat

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Pelaporan Kinerja Pemerintah Kecamatan Kayan Hilir merupakan pertanggungjawaban Kepala OPD atas pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan, dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran sesuai visi, misi yang telah ditetapkan sesuai kewenangan yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Malinau.

Dalam menjalankan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan, Kecamatan Kayan Hilir didukung oleh bagian/seksi untuk melaksanakan pelayanan kepada publik maupun aparatur sebagai upaya mengimplementasikan program-program yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Malinau.

Perolehan capaian indikator sasaran terhadap 2 sasaran selama tahun 2023 cukup variatif, ada sasaran yang menunjukkan persentase capaian cukup tinggi dan ada sasaran yang menunjukkan persentase capaian sangat rendah. Berikut ini pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai yang membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran beserta evaluasi dan analisis capaiannya.

Tujuan : Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Pembinaan Pemerintahan Desa

Pengukuran Tujuan Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Pembinaan Pemerintahan Desa melalui 2 Sasaran dengan 3 Indikator kinerja sasaran. Dalam proses implementasi dari perwujudan tujuan ini, pengukuran capaian kinerja dari setiap indikator kinerja sasaran, dan analisa capaian kinerja dalam tujuan ini diuraikan dalam penjelasan sebagai berikut :

1. Analisis Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Pembinaan Administrasi dan Koordinasi Pembangunan



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

Tahun 2023 Kecamatan Kayan Hilir

Tabel. 3.2

Evaluasi Pencapaian Sasaran

Meningkatnya Kualitas Pembinaan Administrasi Dan Koordinasi Pembangunan

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		Capaian Kinerja Tahun 2023 %
		Target	Realisasi	
1	2	3	4	5
Persentase desa dengan pelaporan pertanggung jawaban pemerintahan desa (LKPPDes) yg tertib dan baik	Persentase	80	100%	125
Persentase surat rekomendasi hasil koordinasi kegiatan desa yg ditindaklanjuti	Persentase	80	80	100

Sumber : Seksi Pemerintahan Tahun 2023

Dari Tabel 3.2 diatas dapat dilihat realisasi indikator kinerja Persentase desa dengan pelaporan pertanggung jawaban pemerintahan desa (LKPPDes) yg tertib dan baik dengan target 80% realisasi 100% dan capaian kinerja 125%, sedangkan indikator kinerja Persentase surat rekomendasi hasil koordinasi kegiatan Desa yg ditindaklanjuti dengan target 80 realisasi 80 dan capaian kinerja 100.

1.Persentase Desa dengan pelaporan pertanggung jawaban Pemerintahan Desa (LKPPDes) yang tertib dan baik.

Pada Tabel 3.2 diatas dapat dilihat realisasi indikator kinerja Persentase desa dengan pelaporan pertanggung jawaban pemerintahan desa (LKPPDes) yg tertib dan baik di tahun 2023 adalah 100% dari target yang ditetapkan dalam renstra 80. Dengan demikian capaian kinerja tahun 2023 adalah 125.

- Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

Untuk mengetahui presentase kenaikan ataupun penurunan realisasi serta capaian kinerja tahun 2023 dengan beberapa tahun terakhir yakni tahun 2020,2021, dan 2022 dapat di sajikan sebagai berikut :

Tabel 3.2.1
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2023
dengan beberapa tahun lalu

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun Lalu		Persentase Kenaikan/ Penurunan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2023 vs Tahun..	
			2021	2022	2021	2022
1	2	3	4	6	8	9
Presentase Desa dengan Pelaporan Pertanggungjawaban Pemerintahan Desa (LKPPDes) yg tertib dan baik	%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Seksi Pemerintahan Tahun 2023

Perbandingan realisasi kinerja Persentase desa dengan pelaporan pertanggung jawaban pemerintahan desa (LKPPDes) yg tertib dan baik tahun 2023 sebesar 100% dengan realisasi tahun 2021 adalah 100% dan realisasi capaian kinerja tahun 2022 adalah 100%. Dengan demikian maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan adanya kenaikan realisasi capaian kinerja tahun 2023 sebesar 100% terhadap realisasi capaian kinerja tahun 2021 dan 2022.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Rencana Strategis Tahun 2021-2026

Berdasarkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Rencana Strategis Kecamatan Kayan Hilir 2021-2026 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.2.2
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2023
Dengan Target Jangka Menengah



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Target Akhir Renstra Tahun 2026	Persentase Capaian Terhadap Target Akhir Renstra Tahun 2026
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5 (3/4x100%)</i>
Persentase desa dengan pelaporan pertanggung jawaban pemerintahan desa (LKPPDes) yg tertib dan baik	%	100	90	111%

Sumber : Seksi Pemerintahan Tahun 2023

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target akhir RENSTRA tahun 2026 adalah perbandingan persentase desa dengan pelaporan pertanggung jawaban pemerintahan desa (LKPPDes) yg tertib dan baik Tahun 2023 sebesar 100% dengan target akhir RENSTRA tahun 2026 sebesar 90%, maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan bahwa sampai dengan tahun 2023 capaian persentase desa dengan pelaporan pertanggung jawaban pemerintahan desa (LKPPDes) yg tertib dan baik sebesar 111% terhadap target akhir RENSTRA tahun 2026.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Indikator Persentase Desa dengan Pelaporan Pertanggungjawaban Pemerintahan Desa (LKPPDes) yang tertib dan baik, diharapkan dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Kecamatan karena capaian program sudah mencapai 111%.

Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung persentase Desa dengan pelaporan dan pertanggungjawaban Pemerintahan Desa (LKPPDes) yang tertib dan baik, adalah :

$\frac{\text{Jumlah desa dengan pelaporan pertanggungjawaban Pemerintahan Desa (LKPPDes) yang tertib dan baik}}{\text{Jumlah Seluruh Desa}} \times 100\%$

Dari tabel-tabel perbandingan yang telah disajikan diatas, dapat dilakukan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan dan alternative solusi yang telah diambil oleh Kecamatan Kayan Hilir Kabupaten Malinau.

Faktor-faktor yang mendukung keberhasilan capaian kinerja persentase desa dengan pelaporan pertanggung jawaban pemerintahan desa (LKPPDes) yg tertib dan baik adalah:



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

1. Adanya Koordinasi yang baik antara Pemerintahan Kecamatan dengan Desa
2. Respon yang baik dari pihak desa atas permintaan Laporan
3. Beberapa Desa menyampaikan Dokumen Laporan tepat waktu
4. Kerjasama yang baik antara pemerintahan desa dengan Kecamatan

Selain faktor pendukung yang disebutkan diatas masih terdapat hambatan-hambatan dalam indikator kinerja persentase desa dengan pelaporan pertanggung jawaban pemerintahan desa (LKPPDes) yg tertib dan baik yaitu;

1. Kurangnya Pemahaman Aparat Desa dalam menyelesaikan Laporan
2. Terkadang beberapa Desa masih terlambat dalam meyampaikan laporan
3. Masih kurangnya SDM Aparat Desa dalam menggunakan sarana prasarana

Adapun solusi yang akan dilakukan kedepan untuk meningkatkan indikator kinerja persentase desa dengan pelaporan pertanggung jawaban pemerintahan desa (LKPPDes) yg tertib dan baik yaitu:

1. Melakukan Pembinaan secara langsung kepada staf desa yang menangani pelaporan
2. Melakukan Jemput Bola terhadap desa yang lambat menyerahkan laporan
3. Selalu berkoordinasi dengan bidang-bidang terkait di desa

d. Analisis Atas Efektivitas dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program dan kegiatan terdiri atas dua yakni :

1. Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya anggaran/biaya.
2. Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya manusia.

Persentase efisiensi sumber daya dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{Persentase Efisiensi Biaya} = 100\% - \frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Target Anggaran}} \times 100\%$$

1. Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya anggaran/biaya.



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)



Efektifitas merupakan ukuran sejauh mana suatu kegiatan mencapai tujuannya. Efektifitas kerja adalah kemampuan untuk memilih tujuan tertentu dan penyelesaiannya tepat waktu yang telah ditentukan, artinya pelaksanaan suatu tugas ditandai baik atau tidak sangat tergantung pada penyelesaian tugas yang telah ditentukan sebelumnya.

Tahun 2023 realisasi penggunaan anggaran untuk mendukung indikator kinerja persentase desa dengan pelaporan pertanggungjawaban Pemerintahan Desa (LKPPDes) yang tertib dan baik sebesar Rp. 30.440.000 Program....Rp. 30.400.000 capaian realisasi keuangan sebesar 99,86% apabila dibandingkan dengan capaian kinerja sebesar 125%. Dengan menggunakan rumusan perhitungan diatas maka adanya efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian indikator kinerja tersebut sebesar Rp atau sebesar

2. Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya manusia.

Untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM) dilaksanakan melalui peningkatan kapasitas/pelatihan atau pembinaan teknis bagi aparatur, melengkapi sarana dan prasarana penunjang kelancaran kegiatan sehingga aparatur dalam melaksanakan tugasnya akan bekerja lebih efektif dan tidak akan memboroskan sumber daya sehingga akan lebih efisien.

c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Setiap program yang disusun sudah sepatutnya mendukung keberhasilan capaian target kinerja yang tertuang dalam perjanjian kinerja. Salah satu cara untuk melihat realisasi suatu program adalah dengan melihat realisasi keuangan dari program tersebut. Realisasi keuangan yang baik seharusnya membuahkan capaian kinerja yang baik pula. Hubungan antara program, kegiatan, capaian kinerja dan realisasi keuangan kegiatan tergambar dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.2.3
Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan Tahun 2023

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA (%)	PROGRAM	REALISASI KEUANGAN (%)
Meningkatnya Kualitas Pembinaan Administrasi Dan Koordinasi	Persentase desa dengan pelaporan pertanggung jawaban pemerintahan desa	125	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

Pembangunan	(LKPPDes) yg tertib dan baik				
-------------	------------------------------	--	--	--	--

Sumber : Sungram & Keuangan

Dari tabel diatas, tampak bahwa indikator kinerja di dukung oleh program dalam usaha untuk pencapaiannya. Pada tahun 2023 capaian indikator kinerja Persentase desa dengan pelaporan pertanggung jawaban pemerintahan desa (LKPPDes) yg tertib dan baik dengan realisasi keuangan 100%. Adapun program yang dapat menunjang keberhasilan capaian indikator kinerja meningkatnya kualitas pembinaan administrasi dan koordinasi pembangunan adalah Program Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

2. Persentase Surat Rekomendasi Hasil Koordinasi Kegiatan Desa Yang Ditindaklanjuti.

Pada Tabel 3.2 diatas dapat dilihat realisasi indikator kinerja Persentase surat rekomendasi hasil koordinasi kegiatan desa yg ditindaklanjuti tahun 2023 adalah 80% dibandingkan dengan target 80% Dengan demikian capaian kinerja tahun 2023 adalah 100%

Berdasarkan perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun 2021 dan 2022 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.2.4





LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun...
2023
Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun Lalu		Persentase kenaikan/penurunan Realisasi Capaian Kinerja tahun 2023 Vs Tahun	
			2021	2022	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
Persentase surat rekomendasi hasil koordinasi kegiatan desa yg ditindaklanjuti	%	80%	100%	85%	-20%	-15%

Sumber : Seksi PMD Tahun 2023

Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja dengan tahun 2021 dan 2022 adalah perbandingan realisasi Persentase surat rekomendasi hasil koordinasi kegiatan desa yg ditindaklanjuti tahun 2023 sebesar 80% dengan realisasi tahun 2021 sebesar 100% atau realisasi capaian kinerja sebesar sebesar -15% dan tahun 2022 sebesar 85% atau realisasi capaian kinerja tahun 2022 sebesar 100% Dengan demikian maka adanya penurunan realisasi tahun 2023 sebesar -15% dan penurunan capaian kinerja tahun 2023 sebesar -15 terhadap capaian kinerja 2022 .

b. Perbandingan Relaisasi Kinerja tahun ini dengan target Jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen Rencana Strategis Tahun 2021-2026

Berdasarkan perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra 2021-2026 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.2.5

Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2023
Dengan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Target Akhir Renstra Tahun 2026	Persentase Capaian Terhadap Target Akhir Renstra Tahun 2026
1	2	3	4	5 (3/4x100%)



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

Persentase surat rekomendasi hasil koordinasi kegiatan desa yg ditindaklanjuti	Persentase	80%	90%	88.88%
--	------------	-----	-----	--------

Sumber : Seksi PMD Tahun 2023

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target akhir RENSTRA tahun 2026 adalah perbandingan realisasi persentase surat rekomendasi hasil koordinasi kegiatan desa yg ditindaklanjuti Tahun 2023 sebesar 80% dengan target akhir RENSTRA tahun 2026 sebesar 90%, maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan bahwa sampai dengan tahun 2023 capaian persentase surat rekomendasi hasil koordinasi kegiatan desa yg ditindaklanjuti sebesar 88,88% terhadap target akhir RENSTRA tahun 2026.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/kegagalan atau peningkatan /penurunan Kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

Dengan Indikator Persentase Surat Rekomendasi hasil Koordinasi Kegiatan Desa yang ditindaklanjuti, diharapkan setiap penggunaan anggaran desa dapat terealisasi sesuai dengan tingkat perkembangan pelaksanaan kegiatan pembangunan desa dari hasil evaluasi dan monitoring dari pihak Kecamatan melalui setiap Surat Rekomendasi pencairan yang diberikan ke desa.

$$\frac{\text{Jumlah Surat Rekomendasi yang diberikan berdasarkan hasil evaluasi}}{\text{Jumlah seluruh kegiatan Desa yang dilaksanakan tahun 2023}} \times 100\%$$

Faktor-faktor yang mendukung keberhasilan capaian kinerja persentase surat rekomendasi hasil koordinasi kegiatan desa yg ditindaklanjuti adalah:

1. Adanya kerjasama antara pihak Pemerintahan Desa dengan Kecamatan
2. Prosedur Pencairan diterapkan sesuai aturan yang berlaku
3. Melakukan Evaluasi dan Monitoring Terhadap perkembangan Kegiatan Desa

Selain faktor pendukung yang disebutkan diatas masih terdapat hambatan-hambatan dalam indikator kinerja Persentase surat rekomendasi hasil koordinasi kegiatan desa yg ditindaklanjuti yaitu;

1. Terkadang ada desa yang tidak dapat bekerja sama dengan Pemerintah Kecamatan dalam hal Pencairan Anggaran Desa
2. Surat permohonan langsung diajukan ke Kabupaten tanpa melalui Kecamatan



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

3. Surat Rekomendasi dibuat...tidak berdasarkan hasil Monitoring pihak kecamatan terhadap kegiatan desa

Adapun solusi yang akan dilakukan kedepan untuk meningkatkan indikator kinerja Persentase surat rekomendasi hasil koordinasi kegiatan desa yg ditindaklanjuti yaitu:

1. Memberikan pembinaan tertib administrasi dalam pengajuan pencairan
2. Menjadwalkan Evaluasi dan Monitoring terhadap kegiatan desa
3. Menjalin koordinasi yang baik dengan Bagian yang menangani pencairan kegiatan desa di kabupaten

d. Analisis atas efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program dan kegiatan terdiri atas dua yakni :

1. Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya anggaran/biaya.
2. Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya manusia.

Persentase efisiensi sumber daya dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{Persentase Efisiensi Biaya} = 100\% - \frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Target Anggaran}} \times 100\%$$

1. Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya anggaran/biaya

Efektifitas merupakan ukuran sejauhmana suatu kegiatan mencapai tujuannya. Efektifitas kerja adalah kemampuan untuk memilih tujuan tertentu agar penyelesaian kegiatan dapat tepat pada waktu yang telah ditentukan, artinya pelaksanaan suatu tugas ditandai baik atau tidak sangat tergantung pada penyelesaian tugas yang telah ditentukan sebelumnya.

Tahun 2023 realisasi penggunaan anggaran untuk mendukung indikator kinerja Persentase surat rekomendasi hasil koordinasi kegiatan desa yg ditindaklanjuti sebesar Rp. 78.390.000,00 dari anggaran yang disediakan sebesar Rp. 78.390.000,00 dari anggaran keseluruhan SubKegiatan Koordinasi Pendampingan Desa di wilayahnya sebesar Rp. 81.390.000,00 dengan Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan capaian realisasi keuangan capaian realisasi keuangan sebesar 99,29% apabila dibandingkan dengan capaian kinerja sebesar 116,76%. Dengan menggunakan rumusan perhitungan diatas maka adanya efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian indikator kinerja tersebut sebesar Rp.78.390.000,00 atau sebesar 85,01%.



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)



2. Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya manusia.

Untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM) dilaksanakan melalui peningkatan kapasitas/pelatihan atau pembinaan teknis bagi aparatur, melengkapi sarana dan prasarana penunjang kelancaran kegiatan sehingga aparatur dalam melaksanakan tugasnya akan bekerja lebih efektif dan tidak akan memboroskan sumber daya sehingga akan lebih efisien.

- c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Setiap program yang disusun sudah sepatutnya mendukung keberhasilan capaian target kinerja yang tertuang dalam perjanjian kinerja. Salah satu cara untuk melihat realisasi suatu program adalah dengan melihat realisasi keuangan dari program tersebut. Realisasi keuangan yang baik seharusnya membuahkan capaian kinerja yang baik pula. Hubungan antara program, kegiatan, capaian kinerja dan realisasi keuangan kegiatan tergambar dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.2.6
Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan Tahun 2023

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA (%)	PROGRAM	REALISASI KEUANGAN (%)
Meningkatnya Kualitas Pembinaan Administrasi Dan Koordinasi Pembangunan	Persentase surat rekomendasi hasil koordinasi kegiatan desa yang ditindaklanjuti	90,22%	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	85,01%.

Sumber : Sungram & Keuangan

Dari tabel diatas, tampak bahwa indikator kinerja di dukung oleh program dalam usaha untuk pencapaiannya. Pada tahun 2023 capaian indikator kinerja Persentase surat rekomendasi hasil koordinasi kegiatan desa yg ditindaklanjuti dengan realisasi keuangan 99,29%. Adapun program yang dapat menunjang keberhasilan capaian indikator kinerja meningkatnya kualitas pembinaan administrasi dan koordinasi pembangunan adalah Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

TAHUN 2023 KECAMATAN KAYAN HILIR

Berdasarkan hasil penilaian evaluasi SAKIP tahun 2023 oleh Inspektorat Kabupaten Malinau bahwa Kecamatan Kayan Hilir memperoleh nilai SAKIP tahun 2023 adalah 68,26 atau Predikat B.

- a. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir.



- b. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen RENSTRA 2021-2026

Gambar 2. Pembinaan dan pengawasan Kegiatan Desa

2. Analisis Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Tabel. 3.3

Evaluasi Pencapaian Sasaran 2
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		Capaian Kinerja Tahun 2023 %
		Target	Realisasi	
1	2	3	4	5
Nilai SAKIP	Angka	67	64,51	96,28%

Sumber : Inspektorat kab. Malinau Tahun 2023



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

Untuk mengetahui persentase kenaikan ataupun penurunan realisasi serta capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir yakni tahun 2021 dan 2022 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.3.1

Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2023 Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun Lalu		Persentase kenaikan/penurunan Realisasi Capaian Kinerja tahun 2023 Vs Tahun	
			2021	2022	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
Nilai SAKIP	nilai	68,26	-	69,91	-	111,01

Sumber : Sungram dan Keuangan

Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun 2021 dan 2022 adalah perbandingan realisasi Nilai SAKIP tahun 2023 sebesar 68,26 dengan realisasi capaian kinerja sebesar 97,51, dan realisasi tahun 2021 tidak ada nilai serta realisasi tahun 2022 sebesar 69,91 dengan realisasi capaian kinerja sebesar 111,01. Dengan demikian maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan adanya penurunan capaian kinerja tahun 2023 sebesar -1,65 terhadap capaian kinerja tahun 2022.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen RENSTRA 2021-2026

Tabel 3.3.2

Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2023 Dengan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Target Akhir Renstra Tahun 2026	Persentase Capaian Terhadap Target Akhir Renstra Tahun 2026
1	2	3	4	5 (3/4x100%)
Nilai SAKIP	Angka	68,26	80	85%

Sumber : Inspektorat Malinau

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target akhir Renstra tahun 2026 adalah perbandingan realisasi nilai SAKIP Tahun 2023 sebesar 68,26 dengan target akhir Renstra tahun 2026 sebesar 80, maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan bahwa sampai dengan tahun 2023 capaian Nilai SAKIP sebesar 85% terhadap target akhir Renstra tahun 2026.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

Tahun 2023 penilaian evaluasi SAKIP Kecamatan Kayan Hilir mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, dan akan terus usaha dalam mengkoreksi komponen-komponen yang perlu diperbaiki kedepan yaitu:

Berdasarkan hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 oleh Tim Inspektorat dengan tujuan mengetahui sejauh mana Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (*result orientid government*). Hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan Kayan Hilir menunjukkan bahwa nilai sebesar 64,51 dengan predikat B. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja “Baik” yaitu implementasi SAKIP sudah baik pada Kecamatan Kayan Hilir namun masih perlu adanya perbaikan dan komitmen dalam manajemen kinerja.

Tabel
Capaian Kinerja SAKIP Kecamatan Kayan Hilir Tahun 2023

KOMPONEN YANG DI NILAI	BOBOT	NILAI 2023
A. Perencanaan Kinerja	30.00	21,00
B. Pengukuran Kinerja	30.00	19,50
C. Pelaporan Kinerja	15.00	10,50
D. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25.00	13,51
Nilai Hasil Evaluasi	100.00	64,51
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		B

Sumber : Inspektorat 2023

1. Perencanaan Kinerja

Pada perencanaan kinerja masih terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam perencanaan kinerja yaitu Dokumen Renstra Kecamatan Kayan Hilir Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026 yang masih terdapat sasaran strategi yang belum sepenuhnya berorientasi *outcame*, indikator yang belum memenuhi kriteria SMART dan cukup untuk mengukur sasaran, serta penentuan target kinerja yang belum sepenuhnya baik. Rumusan sasaran strategis Perangkat Daerah yang belum sepenuhnya berorientasi *outcome*. Pohon kinerja yang disusun cenderung mengakomodir tujuan dan sasaran pemerintah daerah yang sudah ada sebagai *ultimate outcame* dan *Criticcal Success Factor*



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

(CSF) sehingga belum dapat mengoreksi dokumen perencanaan ataupun memberikan alternatif-alternatif kinerja lain dalam upaya untuk mencapai kinerja utama daerah.

2. Pengukuran Kinerja

Masih terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengukuran kinerja yaitu belum adanya pedoman terkait mekanisme pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja sebagai acuan dalam melakukan proses pengukuran kinerja baik di level pemerintah daerah maupun Perangkat Daerah dan juga pelaksanaan pengukuran kinerja belum memanfaatkan aplikasi monitoring dan evaluasi yang memudahkan pimpinan dalam memantau progres capaian kinerja pemerintah daerah maupun perangkat daerah.

Untuk meningkatkan SAKIP pada Kecamatan Kayan Hilir, maka adapun alternatif solusi atau langkah-langkah perbaikan yang dilakukan kedepan adalah sebagai berikut :

1) Melakukan evaluasi dan perubahan Renstra dan juga dokumen perencanaan Perangkat OPD untuk memperbaiki kualitas beberapa sasaran strategis agar berorientasi pada *outcome* dan memastikan seluruh indikator kinerja telah SMART dan cukup mengukur sasaran strategis.

2) Menyusun pedoman pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja yang selanjutnya dapat dimanfaatkan sebagai dasar untuk melakukan pengukuran kinerja berkala dan membangun aplikasi monitoring dan evaluasi capaian kinerja untuk mempermudah mengefektifkan proses pemantauan proses capaian kinerja.

d. Analisis atas efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program dan kegiatan terdiri atas dua yakni :

1. Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya anggaran/biaya.
2. Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya manusia.

Persentase efisiensi sumber daya dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{Persentase Efisiensi Biaya} = 100\% - \frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Target Anggaran}} \times 100\%$$

1. Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya anggaran/biaya.



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

Tahun 2023 realisasi penggunaan anggaran untuk mendukung indikator kinerja nilai SAKIP sebesar Rp. 211.324.600.00 dari anggaran yang disediakan sebesar Rp. 210.083.000, atau capaian realisasi keuangan sebesar 99,41% apabila dibandingkan dengan capaian kinerja sebesar 96,28%. Dengan menggunakan rumusan perhitungan diatas maka adanya efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian indikator kinerja tersebut sebesar Rp.59.327.00,00 atau sebesar 0,59%.

2. Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya manusia.

Untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM) dilaksanakan melalui peningkatan kapasitas/pelatihan atau pembinaan teknis bagi aparatur, melengkapi sarana dan prasarana penunjang kelancaran kegiatan sehingga aparatur dalam melaksanakan tugasnya akan bekerja lebih efektif dan tidak akan memboroskan sumber daya sehingga akan lebih efisien.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Setiap program yang disusun sudah sepatutnya mendukung keberhasilan capaian target kinerja yang tertuang dalam perjanjian kinerja. Salah satu cara untuk melihat realisasi suatu program adalah dengan melihat realisasi keuangan dari program tersebut. Realisasi keuangan yang baik seharusnya membuahkan capaian kinerja yang baik pula. Hubungan antara program, kegiatan, capaian kinerja dan realisasi keuangan kegiatan tergambar dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.3.3
Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan Tahun 2023

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA (%)	PROGRAM	REALISASI KEUANGAN (%)
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip	96,28%	Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota	99,41%



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

Sumber Sungram & Keuangan..... KECAMATAN KAYAN HILIR

Dari tabel diatas, tampak bahwa indikator kinerja di dukung oleh program dalam usaha untuk pencapaiannya. Pada tahun 2022 capaian indikator Nilai SAKIP dengan realisasi keuangan 99,41% Adapun program yang dapat menunjang keberhasilan capaian indikator kinerja meningkatnya kualitas pembinaan administrasi dan koordinasi pembangunan adalah Program Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota.



Gambar 3. Kegiatan Pembinaan Kinerja Pegawai

B. REALISASI ANGGARAN

Kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah didasari atas komitmen bahwa anggaran yang disediakan untuk meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Malinau. Oleh karena itu, kebijakan pengelolaan keuangan daerah disesuaikan dengan alokasi dan fungsinya dengan dukungan pendanaan melalui penyerahan sumber-sumber pendapatan daerah.

Kecamatan Kayan Hilir pada tahun 2023 dapat melaksanakan penganggaran keuangan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari realisasi anggaran dalam tabel berikut ini;

Table 3.4
Alokasi dan Realisasi Anggaran Belanja
Kecamatan Kayan Hilir



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

----- Tahun 2023 -----

No	Sasaran Strategis	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
1.	Meningkatnya Kualitas Pembinaan Administrasi dan Koordinasi Pembangunan	30.440.000,00	30.400.000,00	99,86
2.	Meningkatnya Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	50.000.000,00	50.205.000,00	99,35



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

TAHUN 2023 KECAMATAN KAYAN HILIR

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Pemerintah Kecamatan Kayan Hilir Kabupaten Malinau Tahun 2023 yang merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas

Mengacu pada indikator dan tolok ukur kegiatan dari Renstra Kecamatan Kayan Hilir Kabupaten Malinau untuk Tahun 2021-2026 menunjukkan bahwa indikator dan tolok ukur meningkatkan pelayanan umum dan sarana prasarana kantor. Indikator dan tolok ukur ini bisa dicapai dengan baik meskipun dalam keterbatasan anggaran yang ada.

Namun disamping keberhasilan diatas masih terdapat hal-hal yang berpengaruh dan menjadi masalah dalam pengukuran akuntabilitas kinerja Kecamatan dalam rangka mencapai Visi dan Misi Kecamatan antara lain :

1. Personil Kecamatan belum dapat seluruhnya menjabarkan dan mengembangkan tugas pokok dan fungsinya masing-masing berdasarkan Peraturan Bupati Malinau Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan.
2. Kondisi pada perwujudan akuntabilitas kinerja menuju pemerintahan yang bersih (*good governance*) harus ditingkatkan, keterbukaan informasi dan sebagainya.

Hal tersebut diatas menjadi masalah yang sangat dirasakan dan mempengaruhi kinerja Kecamatan, dengan demikian akuntabilitas kinerja Tahun 2023 masih dirasa belum optimal, sehingga diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan dan melakukan pemecahan guna mengatasi permasalahan tersebut diatas diantaranya:

1. Meningkatkan SDM melalui peningkatan pengetahuan dan kemampuan, baik melalui usulan-usulan penambahan pegawai sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan maupun penyertaan melalui kursus-kursus ataupun pelatihan sesuai dengan bidangnya, dengan demikian seluruh komponen personil yang ada mampu mengembangkan tugas pokoknya masing-masing sejalan dengan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja.



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

2. ~~Adanya kebijakan dibidang-peraturan-perundang-undangan yang~~ lebih konkrit sehingga prinsip-prinsip dasar Good Governance (penegakan hukum, akuntabilitas dan profesional) dapat diwujudkan sejalan dengan meningkatnya kualitas personil.
3. Memberdayakan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2022-2026 melalui kesungguhan personil Kecamatan untuk lebih kreatif dan inovatif mengembangkan tugas dan fungsinya sesuai dengan prosedur kerja.
4. Visi dan Misi Renstra belum cukup terakomodasi dalam kaitannya dengan pelayanan umum dan kesejahteraan sosial kepada masyarakat, hal ini tercermin dari terbatasnya anggaran yang disediakan, sementara tugas dan kewenangan dalam sektor ini sangat luas.



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

TAHUN 2023 KECAMATAN KAYAN HILIR



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

TAHUN 2023 KECAMATAN KAYAN HILIR
